



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ***** ;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/5 November 2006 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gombang Dusun I, RT. 08/ RW. 04, Kel Sirandu,
Kec Karang Jambu, Kab Purbalingga ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pengamen ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Anak dalam persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, wali dan **HANGSI PRIYANTO,S.H.,M.H., DAN REKAN**, Penasihat Hukum dari **LBH "PERISAI KEBENARAN"** berkedudukan di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Penetapan Hakim No:1/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt tertanggal 7 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

***** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) *** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6****

(enam) dikurangi selama dalam masa tahanan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo dengan permintaan agar terhadap ABH tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah Hp Oppo A12 warna biru No Imei 1 : 8607030569955515
No Imei 2 : 860703056995507;

Dikembalikan kepada saksi YUDI UTOMO;

- b) 1 (satu) buah HP I Phone 7+ warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ISWARI HARAHAHAP;

- c) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "*street wear*" bergambar kartun *One Piece*;

- d) 1 (satu) pasang sepatu merk *Converse All Star* warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak berlaku sopan, tertib dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Bahwa Anak telah meminta maaf kepada orang tua Anak dan disaksikan oleh Majelis Hakim di persidangan ;



3. Bahwa Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

4. Bahwa Anak masih berusia 16 Tahun dan 6 Bulan sehingga masa depannya masih Panjang dan masih banyak kesempatan baik yang bisa diraih ;

Sedangkan Penasihat Hukum Anak sepakat dengan kesimpulan dari Hasil Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik hukum (ABH) ***** (lahir di Bandung pada tanggal 05 November 2006, berumur 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai Kartu Keluarga Nomor : 3303172208130002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purbalingga, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara Iqbal Alias Tompel (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Asrama TNI Jalan Dr. Soeharso, RT.02/ RW.09, Kel. Bancarkembar, Kec.Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pada pukul 14.30 Wib ABH Ari Alias Unyil menuju Terminal Purbalingga menemui saksi Iqbal Alias Tompel lalu bersama-sama berjalan ke arah Mewek mencari untuk tumpangan truk dengan tujuan ke arah Purwokerto, setelah mendapat tumpangan truk ABH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Alias Unyil dan saudara Iqbal turun di perempatan Karangbawang Purwokerto, lalu naik mobil angkutan kota turun di Pasar Wage, kemudian menuju Warnet dan bermain internetan yang berada di sekitar Hotel Roda Mas sampai pukul 01.00 Wib, selanjutnya ABH dan saudar Iqbal berjalan kaki menuju arah GOR Satria Purwokerto sambil mencari tumpangan mobil dengan tujuan ke Srimaya Purwokerto, karena lama tidak mendapat tumpangan ABH bersama saudara Iqbal lalu berjalan kaki menuju ke arah Hotel Aston Purwokerto, sesampainya di perempatan Hotel Aston karena ABH capek lalu duduk-duduk di pinggir perempatan sedangkan saudara Iqbal pamitan buang air kecil, saudara Iqbal lalu melompati tembok rumah di pojok perempatan untuk kencing dan ABH menunggu, tidak berapa lama kemudian saudara Iqbal memanggil ABH sambil mengatakan “kae ana pintu buka, wonge pada turu, ayuh tiliki” (itu ada pintu terbuka dan orangnya sedang tidur, ayo dilihat), kemudian ABH Bersama-sama dengan saudara Iqbal masuk dengan cara melompati pagar rumah, masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam kamar pintu dalam keadaan terbuka dan terlihat ada 2 (dua) orang sedang tidur yaitu saksi Yudi Utomo dan saksi Iswari Harahap, saudara Iqbal lalu masuk kedalam kamar sedangkan ABH menunggu di pintu rumah sambil mengawasi keadaan sekelilingnya, tidak berapa lama kemudian saudara Iqbal keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam menuju ke samping rumah dan membuka tas tersebut yang ternyata isinya berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) buah HP merk iPhone 7+ warna merah dan sebuah dompet, setelah di cek isi dompetnya ada uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dimana uangnya diambil oleh saudara Iqbal lalu dompet tersebut dibuang di bawah pohon pisang, setelah itu ABH Bersama-sama dengan saudara Iqbal keluar dengan melompati pagar rumah tersebut lalu berjalan ke arah perempatan Srimaya untuk tidur di ruko kosong;

Bahwa keesokan harinya setelah bangun tidur ABH dan saudara Iqbal berjalan menuju ke Taman Andang Pangrenan Purwokerto untuk bertemu dengan teman-temannya, siang harinya ABH dan saudara Iqbal naik bus Trans Banyumas menuju ke Purbalingga lalu turun di taman kota Purbalingga, berjalan kaki menuju Konter Gelar HP Bekas untuk menawarkan HP merk Iphone 7+ warna merah kepada saksi Yohanes Arifin dan terjual dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya ABH dan saudara Iqbal kembali ke arah Taman kota kembali untuk membeli 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “street wear” bergambar kartun One Piece dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



pasang sepatu merk converse All Star warna merah lalu nongkrong-nongkrong di Gor Purbalingga sampai pukul 18.00 Wib lalu kembali lagi ke Taman kota Purbalingga, kemudian keesokan harinya sekira pada pukul 14.00 wib ABH pergi untuk menjual HP merk Oppo A12 dengan cara berjalan keliling menawarkan HP, setelah sampai di gang Mayong, ABH bertanya kepada orang penjual jam yaitu saksi Eko Cahyono dengan perkataan "saya mau ngojek ke tukang tato di bancar akan tetapi mau jual jam dulu takut uang nya kurang", lalu saksi Eko Cahyono menelpon seseorang kemudian ABH diantarkan ke warung didaerah Gor Guntur Darjono untuk bertemu dengan orang yang akan membeli HP yaitu saksi Sigit Ary Wibowo, setelah itu ABH menawarkan dan menjual HP Oppo A12 warna biru tersebut kepada saksi Sigit dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ABH diantarkan ke tukang tato di daerah Bancar, ABH lalu bertemu lagi dengan saudara Iqbal, dimana uang hasil penjualan HP tersebut dibagi dua, ABH mendapat bagian sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Iqbal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ABH berpisah dengan saudara Iqbal, dimana ABH pergi menuju ke Sokaraja dan saudara Iqbal tidak tahu pergi kemana, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 ketika ABH sedang duduk di warung di dekat perempatan lampu merah di jembatan Menceng Sokaraja, ABH langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Alfian Lutfi Arianto, SH selaku petugas Kepolisian lalu di bawa ke Polsek Purwokerto Utara untuk proses penyidikan;

Perbuatan Anak yang berkonflik hukum (ABH) ***** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. YUDI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib, bertempat di Asrama TNI yang beralamat di Jalan Dr. Soeharso RT.02 RW09 Keluarahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi dan juga saksi Iswari Harahap ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah sebuah handphone merk OPPO A12 warna biru, sebuah handphone Phone 7+ warna merah, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah tas merk eiger dan sebuah vape ;
- Bahwa awalnya saksi menginap di Asmara TNI yang terletak di Jl. Dr. Soeharso RT02 RW09 Kelurahan Bancarkembar, dan saat itu saksi tidur sekamar dengan saksi Iswari dan sebelum saksi tidur, saksi sempat bermain handphone dan selanjutnya diletakkan disamping bantalnya sewaktu tertidur ;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wib, saksi terbangun dan langsung mencari handphonenya tetapi sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan saksi Iswari dan menanyakan perihal handphone saksi tetapi saksi Iswari juga tidak tahu dan setelah diperiksa handphone saksi Iswari juga hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Iswari memeriksa semuanya dan diketahui selain handphone saksi merk OPPO A12, handphone saksi Iswari I Phone 7+, juga hilang yaitu tas cangklong warna hitam kombinasi merk Eiger, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dan sebuah vape ;
- Bahwa tidak kerusakan dalam kamar saksi, tetapi kondisi pintu kamar dan pintu utama saksi saat itu memang tidak dalam keadaan terkunci sehingga bisa masuk dengan mudah ;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan pada kepolisian ;
- Bahwa saksi selanjutnya mencoba menyelidiki sendiri dengan dibantu dinas perhubungan untuk melihat CCTV ;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi bahwa Anak berada di Taman Andang dan setelah saksi telusuri Anak pernah foto foto dan menggunakan akun tik tok saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu dengan teman teman saksi melakukan penyelidikan dan dibantu teman teman saksi yang lain mendapatkan informasi bila Anak berada di pos polisi daerah Sokaraja, sehingga saksi memberikan informasi kepada petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan kepada Anak ;
- Bahwa dompet saksi yang berisi uang, menurut pengakuan anak dibuang tidak jauh dari asrama tempat tinggal saksi, yaitu di kebun pisang dekat asrama saksi dan dompet tersebut sudah ditemukan kembali, sedangkan vape dan jam tangan fosil milik saksi, saat Anak ditangkap, dipakai sendiri oleh Anak ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang barang saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas sudah benar ;

2. ISWARI HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib, bertempat di Asrama TNI yang beralamat di Jalan Dr. Soeharso RT.02 RW09 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi dan juga saksi Yudi Utomo ;
 - Bahwa awalnya saksi yang saat itu sekamar dengan saksi Yudi Utomo dibangunin oleh saksi Yudi sekira pukul 03.30 wib dan saksi Yudi saat itu menanyakan keberadaan handphone ;
 - Bahwa saksi saat itu juga tidak mengetahui keberadaan handphone saksi Yudi dan ternyata handphone saksi juga hilang ;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi Yudo memeriksa kondisi kamar, ternyata barang barang yang hilang adalah sebuah hand phone I Phone 7+ milik saksi dan barang barang milik saksi Yudi berupa sebuah handphone merk OPPO A12, sebuah tas cangklong warna hitam kombinasi, sebuah dompet yang berisi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebuah jam tangan merk Fosil dan sebuah vape ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Anak ditangkap, jam tangan Fosil dan vape milik saksi Yudi digunakan oleh Anak ;
 - Bahwa handphone saksi dan handphone saksi Yudi sudah dijual ;
 - Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi untuuk mengambil barang barang tersebut diatas ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- 3. SIGIT ARY WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekira pukul 14.30, yang saat itu saksi sedang berada di Toko Kita di Komplek GOR Guntur Darjono

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, mendapat telpon dari saudara Eko yang memberikan info bila ada orang yang akan menjual handphone ;

- Bahwa saat itu saksi menyuruh orang tersebut bertemu dengan saksi di warung ;
- Bahwa ternyata yang akan menjual handphone adalah Anak ;
- Bahwa saat itu Anak datang dengan diantar saudara Eko ;
- Bahwa handphone yang akan dijual oleh Anak adalah OPPO A12 warna biru dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci dan akun google masih aktif, sehingga saksi saat itu meminta agar Anak difoto saat akan menjual handphone tersebut dan saat itu Anak tidak keberatan ;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone tersebut hanya membeli dengan harga tersebut diatas karena handphone tersebut hanya ada handphone dan cahrgernya saja;
- Bahwa hanphone saat itu belum sempat terjual dan hanya dibuat mainan anak saksi di rumah ;
- Bahwa setelah tahu handphone tersebut hasil kejahatan maka saksi langsung menyerahkan hanphone tersebut kepada petugas ;
- Bahwa saksi melakukan bisnis jual beli handphone sejak tahun 2013 ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas sudah benar ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib Anak menuju terminal Purbalingga menemui temannya yang bernama saudara Iqbal atau biasa dipanggil Toppel, selanjutnya bersama sama menuju daerah Mewek untuk mencari tumpangan truk menuju Purwokerto ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat tumpangan truk, Anak dan saudara Toppel menuju Pasar Wage dan bermain internet di sekitar daerah Roda Mas hingga pukul 01.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki Anak dan saudara Toppel jalan menuju kearah GOR Satria dengan tujuan mencari tumpangan akan ke daerah Srimaya tetapi tidak mendapat tumpangan hingga sampai di perempatan Aston Purwokerto ;
- Bahwa setelah di perempatan tersebut Anak duduk duduk di perempatan sedangkan saudara Toppel pergi mau buang air kecil, selanjutnya saudara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompel memanggil Anak dan mengatakan, bahwa ada pintu terbuka dan orang yang didalam sedang tidur dan mengajak Anak untuk melihat lihat ;

- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara Tompel melompati pagar rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu yang terbuka ;
- Bahwa dalam kamar yang pintunya juga terbuka terlihat 2 (dua) orang yang sedang tidur dan saat itu saudara Tompel yang masuk dalam kamar tersebut sedangkan Anak berjaga jaga diluar ;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Tompel keluar dari kamar tersebut dengan membawa sebuah tas cangklong menuju samping rumah ;
- Bahwa setelah disamping rumah, dibukanya tas tersebut dan berisi 2 (dua) buah handphone yaitu handphone OPPO A12 warna biru, Handphone I Phone 7+ warna merah, sebuah dompet dan setelah dicek didalamnya berisi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut diambil oleh saudara Tompel sedangkan dompetnya dibuang dibawah pohon pisang ;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara Tompel pergi ke daerah Srimaya dan tidur di ruko kosong ;
- Bahwa keesokan harinya setelah bangun tidur Anak dan saudara Tompel menuju Taman Andang dan selanjutnya dengan menggunakan Trans Banyumas menuju Purbalingga dan turun di Taman Kota Purbalingga ;
- Bahwa selanjutnya Anak menuju Konter Gelar HP Bekas untuk menawarkan handphone I Phone 7+ warna merah kepada saudara Yohanes Arifin dan saat itu terjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara Tompel kembali ke Taman Kota Purbalingga dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Anak dan saudara Tompel untuk membeli kaos "Street Wear" bergambar One Piece dan sepatu Converse warna merah dan selanjutnya Anak dan saudara Tompel kembali nongkrong di Taman Kota hingga pukul 18.00 wib ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, Anak kembali menjual handphone merk OPPO A12 warna biru dengan jalan menawarkan secara keliling hingga gang Mayong dan bertemu dengan saudara Eko dan mengatakan bila Anak akan ngojek ke tempat membuat tato di daerah Bancar tetapi uangnya kurang dan akan menjual handphone terlebih dahulu dan saat itu saudara Eko menelpon seseorang dan mengantar Anak menuju warung yang terletak di GOR Guntur Darjono untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli hand phone ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak bertemu dengan saksi Sigit dan Anak menawarkan handphone merk OPP A12 warna biru dan saat itu saksi Sigit menawar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak lengkap ;
- Bahwa Anak saat itu meminta tambahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sigit menyetujui sehingga Anak menerima harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut oleh Anak dibagi 2, Anak mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Tompel Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara Tompel berpisah, Anak menuju ke Sokaraja sedangkan Anak tidak tahu saudara Tompel menuju kemana ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sewaktu Anak sedang duduk di warung di perempatan lampu merah di jembatan Menceng Sokaraja, Anak ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa Anak tidak berani dan malu pulang kerumah karena selalu membuat keributan ;
- Bahwa saat ini Anak tinggal bersama neneknya ;
- Bahwa biasanya Anak kumpul kumpul bersama dengan teman temannya sekitar 15 (lima belas) orang dan bekerja ;
- Bahwa Anak bekerja sebagai pengamen dengan penghasilan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap hari dan habis untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa Anak juga kadang memakai obat obatan Psikotropika ;
- Bahwa Anak sebenarnya tidak ingin kembali kepergaulan yang dulu dan ingin sembuh ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kepala Desa Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai wakil yang ditunjuk oleh nenek Anak, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal bersama neneknya dan saat ini neneknya tidak dapat hadir di persidangan karena sudah tua renta ;
- Bahwa keluarga Anak sudah angkat tangan dan menyerahkan kepada Pengadilan terhadap nasib Anak ;
- Bahwa keluarga Anak sudah tidak mau menerima Anak karena malu dan membuat resah masyarakat ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Oppo A12 warna biru No Imei 1 : 8607030569955515
No Imei 2 : 860703056995507;
2. 1 (satu) buah HP I Phone 7+ warna merah;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "street wear" bergambar kartun *One Piece*;
4. 1 (satu) pasang sepatu merk *Converse All Star* warna merah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Muhammad Yusuf S.Sos, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, dengan rekomendasi, sebagai berikut :

Berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bali Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada hari Selasa, 23 Mei 2023, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutuskan perkara, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan menyarankan agar Klien Anak (Ary Alias Unyil Bin Rohimah) diputus pidana penjara dengan penempatan di LPKA Kutoarjo sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Rekomendasi tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien Anak sudah tidak bersekolah dan lebih sering hidup di jalanan ;
2. Klien Anak sudah berulang kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang diproses hukum yang diupayakan diversi maupun proses sidang Pengadilan Anak;
3. Perbuatan Klien Anak meresahkan masyarakat serta membuat malu keluarga Klien Anak maupun pemerintah Desa Sirandu ;
4. Klien Anak sudah tidak mendapatkan pembimbingan dan pengawasan dari orang tuanya, keluarga Klien Anak maupun pihak pemerintah Desa Sirandu juga kewalahan dalam mengurus dan membimbing Klien Anak ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Asrama TNI Jl. Soeharso Rt02 RW09 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas telah terjadi pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban saksi Yudi Utomo dan saksi Iswari Harahap ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Anak bersama sama dengan saudara Tompel ;
- Bahwa yang dicuri oleh Anak dan saudara Tompel adalah, barang milik saksi Yudi Utomo yaitu sebuah handphone merk OPOO A12 warna biru, sebuah tas canklong warna hitam kombinasi merk eiger, dompet dengan isi identitas dan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah jam tangan merk Fosil dan sebuah vape, sedangkan milik saksi Iswari Harahap adalah sebuah handphone merk I Phone 7+ ;
- Bahwa handphone merk OPPO A12 warna biru telah dijual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dengan rincian Anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Tompel Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone merk I Phone 7+ dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli baju dan sepatu dan selanjutnya digunakan untuk nongkrong ;
- Bahwa dompet setelah diambil uangnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibuang dikebun pisang tidak jauh dari asrama TNI tersebut sedangkan uangnya dibagi 2 sama rata antara Anak dan saudara Tompel ;
- Bahwa untuk jam tangan dan vape dipakai sendiri oleh Anak ;
- Bahwa Anak dan saudara Tompel tidak pernah izin untuk mengambil dan menggunakan barang barang milik saksi Yudi Utomo dan saksi Iswari Harahap;
- Bahwa kerugian saksi Yudi Utomo dan saksi Iswari Harahap adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak sering melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana yaitu anak ***** yang telah dihadapkan kedepan persidangan telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta telah membenarkan pula keterangan saksi-saksi bahwa benar anak sebagai pelaku tindak pidana dimana terhadap diri anak tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana barang tersebut dianggap mempunyai nilai ekonomis oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Anak dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib, Anak bersama dengan saudara Tompel yang saat itu sedang duduk di perempatan Aston, dimana saudara Tompel yang saat itu buang air kecil tiba tiba memanggil Anak dan mengatakan bahwa ada sebuah rumah yang pintunya tidak tertutup dan mengajak untuk melihat rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah yang dimaksud saudara Tompel adalah Asrama TNI yang terletak di JL. Soeharso RT02 RW09 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan dalam salah satu kamarnya sedang tidur saksi Yudi Utomo dan saksi Iswari Harahap;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan saudara Tompel masuk dalam rumah tersebut, saudara Tompel masuk kedalam kamar yang juga tidak ditutup pintunya sedangkan Anak menunggu di ruang depan sambil berjaga jaga, dan selanjutnya saudara Tompel beberapa saat kemudian keluar dengan membawa sebuah tas cangklong berwarna hitam dan Anak serta saudara Tompel keluar dari rumah tersebut lewat pintu yang sama dan menuju samping rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah disamping rumah tersebut, Anak membuka tas cangklong yang dibawa oleh saudara Tompel dan berisi 2 Buah handphone masing masing merk OPPO A12 warna merah dan I Phone 7+ warna merah, sebuah dompet yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , sebuah jam tangan merk Fosil dan juga sebuah vape, dan setelah mengambil uang yang tersimpan dalam dompet tersebut dan dibagi dua antara Anak dan saudara Tompel, selanjutnya dompet dibuang di kebun pisang tidak jauh dari asrama tersebut dan Anak serta saudara Tompel melanjutkan perjalanan ke daerah Srimaya dan selanjutnya tidur dalam ruko kosong ;

Menimbang, bahwa handhone merk I Phone 7+ warna merah selanjutnya dijual oleh Anak di Taman Kota Purbalingga dan terjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli baju dan sepatu serta nongkrong di Taman Kota Purbalingga ;

Menimbang, bahwa handphone merk OPPO A12, juga dijual oleh Anak dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua), Anak mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Tompel mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jam tangan dan vape dipakai oleh Anak sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dan saudara Tompel mengambil dan menjual barang barang milik saksi Yudi Utomo dan saksi Iswari Harahap, tidak pernah memberitahu atau izin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan saudara Tompel tersebut juga menimbulkan kerugian kepada saksi Yudi Utomo dan saksi Iswari Harahap sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah sejak matahari terbenam hingga matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa Anak bersama dengan saudara Tompel melakukan perbuatannya pada waktu malam hari sekira pukul 01.00 wib dimana para saksi Yudi Utomo dan Iswari Harahap sedang tertidur di sebuah kamar yang terletak di Asrama TNI yang beralamat di Jl. Soeharso RT02 RW09 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekira pukul 01.00 wib, Anak dan saudara Tompel baru berjalan dari arah Gor Satria dan sampai di perempatan Aston Purwokerto dan saat saudara Tompel sedang buang air kecil, tiba tiba memanggil Anak dan memberitahu bahwa ada rumah yang tidak tertutup pintunya dan Anak diajak untuk melihat lihat ;

Menimbang, bahwa setelah masuk dalam rumah, saudara Tompel langsung masuk dalam kamar yang juga tidak tertutup pintunya, sedangkan Anak bertugas menjaga dan melihat situasi diluar, dan selang beberapa saat saudara Tompel keluar dari kamar dan membawa sebuah tas cangklong hitam yang berisi dua buah handphone masing masing merk OPPO A12 warna biru, merk I Phone 7+ warna merah, sebuah dompet, sebuah jam tangan merk Fosil dan sebuah vape ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya antara Anak dan saudara Tompel jelas pembagian tugasnya walaupun tidak direncanakan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur yang berbentuk alternatif sehingga Hakim akan menentukan elemen unsur yang langsung berkaitan dengan tindak pidana Anak ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekira pukul 01.00 wib, Anak dan saudara Tompel baru berjalan dari arah Gor Satria dan sampai di perempatan Aston Purwokerto dan saat saudara Tompel sedang buang air kecil, tiba tiba memanggil Anak dan memberitahu bahwa ada rumah yang tidak tertutup pintunya dan Anak diajak untuk melihat lihat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan saudara Tompel untuk dapat masuk dalam Asrama TNI tersebut memanjat sebuah tembok sehingga dapat menuju rumah yang berada dalam asrama TNI tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum yang pada intinya tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak , maka Hakim berpendapat bahwa dalam fakta di persidangan dan pengakuan Anak sendiri bahwa Anak sering melakukan perbuatan tindak pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan dalam perbuatannya saat ini dalam para Penegak Hukum juga telah berkali kali berupaya memberikan yang terbaik kepada Anak, yaitu dengan Diversi tetapi Anak tetap mengulangi perbuatannya walaupun sudah pernah dihukum dengan hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim akan mengabaikan pembelaan Penasihat Hukum terhadap Anak dan akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan dan hak dari Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk menjatuhkan pidana kepada Anak dengan ditempatkan di LPKA Kutoarjo, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012b Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Anak telah berkali kali melakukan Tindakan perbuatan pidana yang sama dan telah diupayakan demi kebaikan Anak, baik melalui Diversi sampai pada penjatuhan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana kepada Anak tetapi Anak tidak jera dan tetap mengulangi perbuatannya, hal ini bisa disebabkan beberapa hal selain dalam diri Anak sendiri juga disebabkan oleh lingkungan yang mempunyai peran besar dalam menentukan sikap dan perbuatan Anak, saat ini diketahui Anak hidup bersama teman temannya di jalanan dan bekerja sebagai pengamen, tanpa pengawasan dan aturan, sehingga tingkah laku Anak menjadi liar dengan hidup tanpa aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, dan hal tersebut apabila dibarkan berlarut larut maka tidak mungkin Anak menjadi pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang lebih berani dan besar dan juga keinginan Anak untuk sembuh dan keluar dari lingkungan yang selama ini mempunyai pengaruh yang buruk terhadap tingkah laku Anak, maka Hakim sependapat terhadap Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto, agar menghukum Anak dan menempatkan di LPKA Kutoarjo, agar Anak mendapatkan kembali hak haknya, terlebih Pendidikan baik Pendidikan formal maupun informal, walaupun Anak sudah pernah berada di LPKA tersebut tetapi diharapkan para pembimbing di LPKA dapat menjadikan Anak menjadi sadar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik karena usia Anak juga masih muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone merk OPPO A12 warna biru yang telah disita dari saksi Sigit Ary Wibowo, maka dikembalikan kepada saksi Yudi Utomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone merk I Phone 7+ warna merah yang telah disita dari saudara Yohanes, maka akan dikembalikan kepada saksi Iswari Harahap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah kaos warna hitam bertuliskan "street wear" bergambar kartun One Piece dan sepasang sepatu merk Converse All Star warna merah, yang merupakan hasil kejahatan Anak, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah berkali kali melakukan perbuatan pidana yang sama ;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Anak sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak sopan di persidangan ;
- Anak masih muda dan diharap dapat berubah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ******* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan kepada **PENUNTUT UMUM** untuk menempatkan **Anak** di **LPKA Kutoarjo**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Anak** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar **Anak** tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A12 warna biru No Imei 1 : 8607030569955515 No Imei 2 : 860703056995507;

Dikembalikan kepada saksi YUDI UTOMO;

- 1 (satu) buah HP I Phone 7+ warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ISWARI HARAHAHAP;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "street wear" bergambar kartun *One Piece*;
- 1 (satu) pasang sepatu merk *Converse All Star* warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7.

Membebaskan kepada anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Wibowo Ananto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Anton Sutrisno, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Petugas Bapas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wibowo Ananto, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.